



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm)
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 03 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karihkil, RT. 01 RW. 01, Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan 30 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 13 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 11 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RAMLI M. SIDIK, SH, DKK. Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUMADIN, berkantor di Jalan KH. Marzuki No. 1, Kp. Curug, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Pekansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (16915) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 88/SK.Pid/2022/PN Cbi tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana No.368/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) Bulan Penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm dengan berat brutto 61,95 gram, yang telah dimusnahkan sebanyak 51,95 gram dan di sisihkan menjadi 10 (sepuluh) gram guna kepentingan pembuktian di persidangan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor imei 869793053367090Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Dodi Hermawan Bin Iwan Supriadi (Alm), pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat dibawah tiang listrik depan pom bensing yang berada di pinggir jalan raya Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at Tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Encek (daftar pencarian orang /DPO) melalui handphone dan mengatakan "dod, mau gawe gak ambil sabu", kemudian Terdakwa menjawab "upahnya berapa bos", selanjutnya Sdr. Encek (DPO) mengatakan "kalau udah lu tempel semua gua kasih 4 juta", kemudian Terdakwa menjawab "Ok sayau mau bos", selanjutnya Sdr. Encek (DPO) mengatakan "yaudah lu sekarang jalan ambil sabu di Jalan raya parung", dan sekira Jam 16.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan ojek dari rumah kontrakan langsung menuju ke jalan raya parung kabupaten bogor, kemudian sesampainya Terdakwa di daerah Parung Kabupaten Bogor, Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. Encek (DPO) dan mengatakan "Bos, saya udah sampai di lokasi jalan raya parung sabu nya disimpan dimana,



berapa bungkus” kemudian Sdr. Encek (DPO) menjawab “lu ambil sabu nya ada 4 (empat) bungkus dilakban hitam ada dibawah tiang listrik depan pom bensin” selanjutnya sekira Jam 17.00 Wib Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening dibawah tiang listrik yang berada di Jalan Raya Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic klip bening tersebut, Terdakwa langsung membawa narkotika jenis shabu shabu tersebut ke kontrakan milik Terdakwa yang berada di Kp. Nyalawati Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, kemudian sesampainya di rumah kontrakan milik Terdakwa, Terdakwa langsung membuka plastic lakban hitam tersebut dan didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu sabu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam sarung helm dan disimpan didalam kamar rumah kontrakan milik Terdakwa.

- Selanjutnya pada Hari Sabtu Tanggal 29 Januari 2022 sekira Jam 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Bogor dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Jenis sabu sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening yang disimpan didalam sarung helm yang tergeletak dilantai kamar kontrakan milik Terdakwa yang berada di Kp. Nyalawati RT. 002 RW. 004 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. Encek (DPO), pertama pada Hari Jum'at Tanggal 31 Januari 2021 sekira Jam 17.00 Wib dibawah tiang listrik yang berada di Desa Lebak Wangi Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, kemudian atas arahan dari Sdr. Encek (DPO) Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan atau tempel dibawah Plang atau rambu daerah Perumahan Kahuripan Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan yang kedua Terdakwa dapatkan dari Sdr. Encek (DPO) pada Tanggal 28 Januari 2022 namun Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian Polres Bogor.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa tempel kembali atas perintah Sdr. Encek (DPO) adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan narkotika tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp. 4 (empat lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sintetis yang Terdakwa beli atau Terdakwa terima tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : PL56DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika An. Dodi Hermawan Bin Iwan Supriadi (Alm), yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, pokoknya menyimpulkan bahwa ciri ciri sampel barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening dengan kode sampel A1, A2, A3, dan A4 Positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto akhir 60,1327 Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Dodi Hermawan Bin Iwan Supriadi (Alm), pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa yang berada di Kampung Nyalawati RT. 002 RW. 004 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at Tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 23.00 WIB ketika Saksi Yuda Biran, Saksi Ryan Lirian dan Saksi Dani Setiawan (ketiganya Pihak Kepolisian Polres Bogor), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu di sebuah kontrakan yang berada di Kampung



Nyalawati RT. 002 RW. 004 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, kemudian atas informasi tersebut Saksi Yuda Biran, Saksi Ryan Lirian dan Saksi Dani Setiawan langsung bergerak melakukan penyelidikan di rumah kontrakan tersebut dan sesampainya di rumah kontrakan tersebut Saksi Yuda Biran, Saksi Ryan Lirian dan Saksi Dani Setiawan mencurigai Terdakwa yang sedang berada didalam rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi Yuda Biran, Saksi Ryan Lirian dan Saksi Dani Setiawan langsung mendekati Terdakwa dan pada saat dilakukan intogerasi Terdakwa mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm yang tergeletak dilantai kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo, dan pada saat dilakukan intogerasi Kembali Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu sabu tersebut merupakan Titipan dari Sdr. Encek (DPO). selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bogor guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm yang tergeletak dilantai kamar rumah kontrakan milik Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada Hari Jum'at Tanggal 28 Januari 2022 sekira Jam 17.00 Wib dibawah tiang listrik pinggir jalan raya parung kecamatan Parung kabupaten bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sintetis yang Terdakwa miliki, dan Terdakwa simpan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Labolatorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : PL56DB/II/2022/Pusat Labolatorium Narkotika An. Dodi Hermawan Bin Iwan Supriadi (Alm), yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Labolatorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, pokoknya menyimpulkan bahwa ciri ciri sampel barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening dengan kode sampel A1, A2, A3, dan A4



Positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto akhir 60,1327 Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. YUDHA BIRAN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan didalam persidangan;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dani Setiawan dan Saksi A. Yudha Biran;
 - Bahwa saksi adalah anggota polri pada satuan Res Narkoba pada Polres bogor ;
 - Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 00. 30 Wib, di Rumah kontrakan milik Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor, telah terjadi penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu dan saksi menangkap Terdakwa yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm yang disimpan atau ditemukan tergeletak dilantai kamar rumah kontrakan rumah milik Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;
 - Bahwa Saksi melakukan Interogasi kepada Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, adapun Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah titipan dari saudara ENCEK (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 17. 00 Wib, dibawah tiang listrik pinggir jalan Raya Parung Kec. Parung Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan awal mula kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 23. 00 Wib, saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA DANI SETIAWAN dan AIPDA A. YUDHA BIRAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Ciseeng Kab. Bogor, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 00. 30, kemudian saksi mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA DANI SETIAWAN dan BRIPDA RYAN LERIAN menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di depan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor;
- Bahwa saksi menjelaskan kemudian mengetuk pintu rumah kontrakan milik Terdakwa tersebut dan kemudian kami melihat seseorang yang mencurigakan yang berada didalam rumah kontrakan tersebut dan setelah mendekati seseorang tersebut mengaku bernama Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi bahwa Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu - sabu setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm yang disimpan atau ditemukan tergeletak dilantai kamar rumah kontrakan rumah milik Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut milik Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm), adapun Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah titipan dari saudara ENCEK (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm tersebut adalah titipan dari saudara ENCEK (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 17. 00 Wib, dibawah tiang listrik pinggir

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana No.368/Pid.Sus/2022/PN Cbi



jalan Raya Parung Kec. Parung Kab. Bogor dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam sarung helm tersebut akan Terdakwa tempel atau jual disuatu tempat atas perintah saudara ENCEK (DPO), dan setelah Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000,-;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) bahwa Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) tidak memiliki ijin untuk menerima, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu - sabu dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi lain yang berwenang;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi RYAN LERIAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan didalam persidangan;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dani Setiawan dan Saksi Yudha Biran;
 - Bahwa saksi adalah anggota polri pada satuan Res Narkoba pada Polres bogor ;
 - Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 00. 30 Wib, di Rumah kontrakan milik Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor, telah terjadi penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu dan saksi menangkap Terdakwa yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam sarung helm yang disimpan atau ditemukan tergeletak dilantai



- kamar rumah kontrakan rumah milik Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;
- Bahwa Saksi melakukan Interogasi kepada Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, adapun Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah titipan dari saudara ENCEK (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 17. 00 Wib, dibawah tiang listrik pinggir jalan Raya Parung Kec. Parung Kab. Bogor;
 - Bahwa Saksi menjelaskan awal mula kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 23. 00 Wib, saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA DANI SETIAWAN dan BRIPDA RYAN LERIAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Ciseeng Kab. Bogor, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 00. 30, kemudian saksi mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu - sabu, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA DANI SETIAWAN dan BRIPDA RYAN LERIAN menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di depan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor;
 - Bahwa saksi menjelaskan kemudian mengetuk pintu rumah kontrakan milik Terdakwa tersebut dan kemudian kami melihat seseorang yang mencurigakan yang berada didalam rumah kontrakan tersebut dan setelah mendekati seseorang tersebut mengaku bernama Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi bahwa Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu - sabu setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam sarung helm yang disimpan atau ditemukan tergeletak dilantai kamar rumah kontrakan rumah milik Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut milik Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), adapun Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah titipan dari saudara ENCEK (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm tersebut adalah titipan dari saudara ENCEK (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 17. 00 Wib, dibawah tiang listrik pinggir jalan Raya Parung Kec. Parung Kab. Bogor dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm tersebut akan Terdakwa tempel atau jual disuatu tempat atas perintah saudara ENCEK (DPO), dan setelah Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) bahwa Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) tidak memiliki ijin untuk menerima, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu - sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 00. 30 Wib, di Rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor dimana Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan memiliki sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang servis motor didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor, Terdakwa ditangkap lagi sendirian di rumah kontrakannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dan barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm yang ditemukan tergeletak dilantai dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tersebut adalah milik saudara ENCEK (DPO) yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa tempel atau jual kembali atas arahan dari Sdr. ENCEK (DPO), dan dari hasil penjualan tersebut rencananya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm tersebut adalah titipan dari saudara ENCEK (DPO) yang selanjutnya akan Terdakwa jual sesuai arahan dari Sdr. ENCEK (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm tersebut adalah titipan dari saudara ENCEK (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 17. 00 Wib, dibawah tiang listrik pinggir jalan Raya Parung Kec. Parung Kab. Bogor, kemudian rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa tempel atau jual Kembali sesuai arahan dari Sdr. ENCEK (DPO) dan Terdakwa jual atau tempel maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- dari Sdr. ENCEK (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 00. 30 Wib, di Rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm yang disimpan atau ditemukan tergeletak dilantai kamar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp.

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana No.368/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kabupaten Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 16. 00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara ENCEK (DPO) “Dod, mau gawe gak ambil sabu” kemudian Terdakwa menjawab “upah nya berapa bos” kemudian saudara ENCEK (DPO) menjawab “kalau udah lu tempel semua gua kasih 4 juta” kemudian Terdakwa menjawab “Ok saya mau bos” kemudian saudara ENCEK (DPO) menjawab “ yaudah lu sekarang jalan ambil sabu di Jalan raya Parung” kemudian sekitar jam 16. 30 Wib Terdakwa berangkat menggunakan ojek dari rumah kontrakan Terdakwa menuju lokasi tersebut kemudian setelah saya sampai di lokasi tersebut Terdakwa menghubungi kembali saudara ENCEK (DPO) “Bos, saya udah sampai di lokasi jalan raya Parung sabu nya disimpan dimana, berapa bungkus” kemudian saudara ENCEK (DPO) menjawab “lu ambil sabu nya ada 4 (empat) bungkus dilakban hitam ada dibawah tiang listrik depan pom bensin” kemudian sekitar jam 17. 00 Wib, Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut di bawah tiang listrik pinggir jalan Raya Parung Kec. Parung Kab. Bogor;

- Bahwa kemudian setelah Narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwa Narkotika jenis sabu - sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa lihat dan benar plastik lakban hitam tersebut berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dan kemudian Terdakwa masukan kedalam sarung helm yang Terdakwa simpan didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 00. 30 Wib, di Rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam sarung helm yang ditemukan tergeletak dilantai dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dari saudara ENCEK (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada Tahun 2021 Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. Encek (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening, kemudian Narkotika jeni shabu tersebut Terdakwa jual atau Terdakwa tempel sesuai dengan arahan dari Sdr. ENCEK (DPO) dan setelah berhasil ditempel semua Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. ENCEK (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenal saudara ENCEK (DPO) sejak bulan Februari tahun 2021 melalui Handphone, dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Terdakwa menerangkan bahwa kalau menjual, mengedarkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu - sabu adalah melanggar peraturan pemerintah dan Undang - Undang yang berlaku saat ini;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm dengan berat brutto 61,95 gram, yang telah dimusnahkan sebanyak 51,95 gram dan di sisihkan menjadi 10 (sepuluh) gram guna kepentingan pembuktian di persidangan ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor imei 869793053367090;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 00. 30 Wib, di Rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor dimana Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang servis motor didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor, Terdakwa ditangkap lagi sendirian di rumah kontrakannya;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam sarung helm dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dan barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam sarung helm yang ditemukan tergeletak dilantai dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tersebut adalah milik saudara ENCEK (DPO) yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa tempel atau jual kembali atas arahan dari Sdr. ENCEK (DPO), dan dari hasil penjualan tersebut rencananya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam sarung helm tersebut adalah titipan dari saudara ENCEK (DPO) yang selanjutnya akan Terdakwa jual sesuai arahan dari Sdr. ENCEK (DPO);
- Bahwa benar narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam sarung helm tersebut adalah titipan dari saudara ENCEK (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 17. 00 Wib, dibawah tiang listrik pinggir jalan Raya Parung Kec. Parung Kab. Bogor, kemudian rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa tempel atau jual Kembali sesuai arahan dari Sdr. ENCEK (DPO) dan Terdakwa jual atau tempel maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- dari Sdr. ENCEK (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 00. 30 Wib, di Rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana No.368/Pid.Sus/2022/PN Cbi



ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm yang disimpan atau ditemukan tergeletak dilantai kamar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kabupaten Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 16. 00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara ENCEK (DPO) “Dod, mau gawe gak ambil sabu” kemudian Terdakwa menjawab “upah nya berapa bos” kemudian saudara ENCEK (DPO) menjawab “kalau udah lu tempel semua gua kasih 4 juta” kemudian Terdakwa menjawab “Ok saya mau bos” kemudian saudara ENCEK (DPO) menjawab “ yaudah lu sekarang jalan ambil sabu di Jalan raya Parung” kemudian sekitar jam 16. 30 Wib Terdakwa berangkat menggunakan ojek dari rumah kontrakan Terdakwa menuju lokasi tersebut kemudian setelah saya sampai di lokasi tersebut Terdakwa menghubungi kembali saudara ENCEK (DPO) “Bos, saya udah sampai di lokasi jalan raya Parung sabu nya disimpan dimana, berapa bungkus” kemudian saudara ENCEK (DPO) menjawab “lu ambil sabu nya ada 4 (empat) bungkus dilakban hitam ada dibawah tiang listrik depan pom bensin” kemudian sekitar jam 17. 00 Wib, Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut di bawah tiang listrik pinggir jalan Raya Parung Kec. Parung Kab. Bogor ;

- Bahwa benar kemudian setelah Narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwa Narkotika jenis sabu - sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa lihat dan benar plastik lakban hitam tersebut berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dan kemudian Terdakwa masukan kedalam sarung helm yang Terdakwa simpan didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dari saudara ENCEK (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada Tahun 2021 Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. Encek (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening, kemudian Narkotika jeni shabu tersebut Terdakwa jual atau Terdakwa tempel sesuai dengan arahan dari Sdr. ENCEK (DPO) dan setelah berhasil ditempel semua Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. ENCEK (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,-;

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saudara ENCEK (DPO) sejak bulan Februari tahun 2021 melalui Handphone, dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa benar Terdakwa menjual, mengedarkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu - sabu adalah melanggar peraturan pemerintah dan Undang - Undang yang berlaku saat ini;
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : PL56DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika An. Dodi Hermawan Bin Iwan Supriadi (Alm), yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, pokoknya menyimpulkan bahwa ciri ciri sampel barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening dengan kode sampel A1, A2, A3, dan A4 Positif mengandung Met Amfhetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto akhir 60,1327 Gram;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) yang identitas selengkapny telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” diatas telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta fakta Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 00. 30 Wib, di Rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor dimana Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang servis motor didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor, Terdakwa ditangkap lagi sendirian di rumah kontrakannya dan pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam sarung helm dan 1 (satu) buah Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo dan barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm yang ditemukan tergeletak dilantai dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Nyalawati Ds. Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tersebut adalah milik saudara ENCEK (DPO) yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa tempel atau jual kembali atas arahan dari Sdr. ENCEK (DPO), dan dari hasil penjualan tersebut rencananya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm tersebut adalah titipan dari saudara ENCEK (DPO) yang selanjutnya akan Terdakwa jual sesuai arahan dari Sdr. ENCEK (DPO) dan narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm tersebut adalah titipan dari saudara ENCEK (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar jam 17. 00 Wib, dibawah tiang listrik pinggir jalan Raya Parung Kec. Parung Kab. Bogor, kemudian rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa tempel atau jual Kembali sesuai arahan dari Sdr. ENCEK (DPO) dan Terdakwa jual atau tempel maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- dari Sdr. ENCEK (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 16. 00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saudara ENCEK (DPO) “Dod, mau gawe gak ambil sabu” kemudian Terdakwa menjawab “upah nya berapa bos” kemudian saudara ENCEK (DPO) menjawab “kalau udah lu tempel semua gua kasih 4 juta” kemudian Terdakwa menjawab “Ok saya mau bos” kemudian saudara ENCEK (DPO) menjawab “ yaudah lu sekarang jalan ambil sabu di Jalan raya Parung” kemudian sekitar jam 16. 30 Wib Terdakwa berangkat menggunakan ojek dari rumah kontrakan Terdakwa menuju lokasi tersebut kemudian setelah saya sampai di lokasi tersebut Terdakwa menghubungi kembali saudara ENCEK (DPO) “Bos, saya udah sampai di lokasi jalan raya Parung sabu nya disimpan dimana, berapa bungkus” kemudian saudara ENCEK (DPO) menjawab “lu ambil sabu nya ada 4 (empat) bungkus dilakban hitam ada dibawah tiang listrik depan pom bensin” kemudian sekitar jam 17. 00 Wib, Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu - sabu tersebut di bawah tiang listrik pinggir jalan Raya Parung Kec. Parung Kab. Bogor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dari saudara ENCEK (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada Tahun 2021 Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. Encek (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening, kemudian Narkotika jeni shabu tersebut Terdakwa jual atau Terdakwa tempel sesuai dengan arahan dari Sdr. ENCEK (DPO) dan setelah berhasil ditempel semua Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah dari Sdr. ENCEK (DPO) sebesar Rp. 2.000.000, dan Terdakwa mengenal saudara ENCEK (DPO) sejak bulan Februari tahun 2021 melalui Handphone, dan Terdakwa menjual, mengedarkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu - sabu adalah melanggar peraturan pemerintah dan Undang - Undang yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Labolatorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : PL56DB/II/2022/Pusat Labolatorium Narkotika An. Dodi Hermawan Bin Iwan Supriadi (Alm), yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Labolatorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, pokoknya menyimpulkan bahwa ciri ciri sampel barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening dengan kode sampel A1, A2, A3, dan A4 Positif mengandung Metamfhetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat netto akhir 60,1327 Gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, menjadi perantara dalam jual beli, diatas telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana No.368/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu Geen Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa sifatnya hanya Permohonan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm dengan berat brutto 61,95 gram, yang telah dimusnahkan sebanyak 51,95 gram dan di sisihkan menjadi 10 (sepuluh) gram guna kepentingan pembuktian di persidangan ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor imei 869793053367090;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Psikotropika ;
- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangkan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODI HERMAWAN Bin IWAN SUPRIADI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan kedalam sarung helm dengan berat brutto 61,95 gram, yang telah dimusnahkan sebanyak 51,95 gram dan di sisihkan menjadi 10 (sepuluh) gram guna kepentingan pembuktian di persidangan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor imei 869793053367090;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 oleh kami, ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA SIMANULLANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.H. WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIS KAIMUDIN, A.Md., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh ARIF RIYANTO, SH, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A. Md., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)